



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Ds. Srirande Kec. Deket Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nanang Fazrul Ma'ruf Bin Sukarjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 22 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 22 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah sobekan tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 087858061399

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO** pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 09.32 WIB Terdakwa menghubungi Saksi FREDY PUGAGA SETRA melalui video call

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

whatsapp, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan “nangdi iki” dan dijawab oleh Terdakwa “nang warung iki”, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan “isok guwak (sabu) ta” dan dijawab oleh Terdakwa “yo delok ngko mas, ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabrane konco-konco be’e ono sing golek”. Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.09 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan “wes ready isuk ae tak terno” namun tidak dibalas oleh Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 07.30 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu, Saksi FREDY PUGAGA SETRA langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan di atas lemari plastik yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa. Bahwa, sesaat setelah Terdakwa menerima Sabu-sabu dari Saksi FREDY PUGAGA SETRA, sekira pukul 09.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Kemudian, Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di dalam sobekan tisu yang terletak diatas lemari plastik, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor sim card 08785061399, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Dimana Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Dusun Pucuk, Desa Srinade, Kecamatan Deket. Setelah Anggota Resnarkoba Polres Lamongan mengantongi identitas pelaku, yang tidak lain ciri-cirinya mengarah kepada Terdakwa. Sehingga, saat didapati terdapat barang bukti Sabu-sabu di rumah Terdakwa selanjutnya, Terdakwa bersama barang bukti diamankan guna pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 101/120800/2025 tanggal 18 Juni 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram atau berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 05673/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17228/2025/NNF dan 17229/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO** pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, yang mana sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu DWI HENDRA dan DIMAS DWI telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Dusun Pucuk, Desa Srinade, Kecamatan Deket dan setelah dilakukan penggalan informasi didapat ciri-ciri pelaku yang sama dengan diri Terdakwa. Kemudian, kedua Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah mengantongi identitas Terdakwa tersebut bergegas menuju rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah. Setelah itu, Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di dalam sobekan tisu diatas lemari plastik, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor sim card 08785061399, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabdu tersebut dari Saksi FREDY PUGAGA SETRA. Dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi FREDY PUGAGA SETRA pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 09.32 WIB melalui video call whatsapp, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan "nangdi iki" dan dijawab oleh Terdakwa "nang warung iki", lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan "isok guwak (sabu) ta" dan dijawab oleh Terdakwa "yo delok ngko mas, ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabrane konco-konco be'e ono sing golek". Bahwa kemudian, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.09 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "wes ready isuk ae tak terno" namun tidak dibalas oleh Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 07.30 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu, Saksi FREDY PUGAGA SETRA langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan di atas lemari plastik yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 101/120800/2025 tanggal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi dengan berat kotor 2,18 (dua koma delapan belas) gram atau berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 05673/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17228/2025/NNF dan 17229/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI HENDRA A,SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 08.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO sedang berada di rumahnya dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis sabu selanjutnya petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saya dan rekan saya tiba di lokasi keberadaan sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap sdr.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan dan tempat sekitar sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO di tangkap selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam sobekan Tissue yang di simpan di atas lemari plastik di dalam rumahnya tersebut, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim card 087858061399 juga di simpan di atas lemari plastic di dalam rumah nya tersebut sedangkan 1 ( satu) bendel plastic klip kosong tersebut kami temukan di dalam lemari plastik di dalam rumah sdr.NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr.NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO dan dari hasil Interogasi yang saya dan rekan lakukan terhadap NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO menjelaskan bahwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram tersebut dari sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 07.30 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN ke rumah sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram dengan harga Rp. 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn.Bapuh RT. 02 RW.01 Ds.Bapuhbaru Kec.Glagah Kab.Lamongan dengan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 dan dari Interogasi yang kami lakukan terhadap sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan bahwa sebelum di tangkap, ia telah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram kepada sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO namun sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO belum memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN selanjutnya sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO bersama sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. DIMAS DWI K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 08.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO sedang berada di rumahnya dan diduga sedang menguasai narkoba Jenis sabu selanjutnya petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saya dan rekan saya tiba di lokasi keberadaan sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan dan tempat sekitar sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO di tangkap selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam sobekan Tissue yang di simpan di atas lemari plastik di dalam rumahnya tersebut, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim card 087858061399 juga di simpan di atas lemari plastic di dalam rumah nya tersebut sedangkan 1 ( satu) bendel plastic klip kosong tersebut kami temukan di dalam lemari plastik di dalam rumah sdr.NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr.NANANG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO dan dari hasil Interogasi yang saya dan rekan lakukan terhadap NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO menjelaskan bahwa telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram tersebut dari sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 07.30 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN ke rumah sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram dengan harga Rp. 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn.Bapuh RT. 02 RW.01 Ds.Bapuhbaru Kec.Glagah Kab.Lamongan dengan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr, dan 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 dan dari Interogasi yang kami lakukan terhadap sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN, membenarkan bahwa sebelum di tangkap, ia telah menjual 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram kepada sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO namun sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO belum memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN selanjutnya sdr. NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO bersama sdr. FREDY PUGAGA SETRA BIN EDI KATIMIN beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FREDY PUGAGA SETRA bin EDI KATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 08.17 WIB. Saya dihubungi oleh Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO lewat Wa kemudian saya tawari Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO yang intinya untuk membeli narkotika jenis sabu dari saya selanjutnya Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO bilang kepada saya mau membeli narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram dengan cara hutang terlebih dahulu dan saya menyetujuinya tersebut dan saya bilang kepada Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO klo sudah dapat nanti saya antar ke rumah Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO tersebut Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB. saya menghubungi Sdr.CAK N (DPO) lewat Wa yang intinya membeli narkotika jenis sabu 3 gram selanjutnya Sdr.CAK N (DPO) bilang kepada saya harganya Rp.3.600.000.- kemudian Sdr.CAK N (DPO) bilang kepada saya untuk tranfer terlebih dahulu selanjutnya saya tranfer melalui Indomaret ke nomer DANA Sdr.CAK N (DPO) sebesar Rp.3.600.000.- selanjutnya saya bilang kalo sudah saya tranfer dan Sdr.CAK N (DPO) bilang kepada saya nanti saya kabari tempat pengambilanya kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB saya di hubungi oleh Sdr.CAK N (DPO) untuk di suruh berangkat di daerah terminal Osowilagun Kec.Benowo Kota Surabaya untuk lokasi pengambilan barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saya berangkat ke lokasi tersebut sampai di lokasi sekira pukul 06.00 WIB saya langsung menghubungi Sdr.CAK N (DPO) dan di arahkan lewat telepon Wa tempat pengambilan ranjuan di daerah depan terminal Osowilagun Kec.Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon setelah ketemu barang narkotika jeni sabu tersebut yang terbungkus plastic kresek hitam langsung saya ambil saya simpan di dalam tas slempang warna coklat dan saya bawa pulang selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB di jalan mau sampai rumahnya Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO saya buka bungkus kresek tersebut yang berisi 4 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 3 gram kemudian saya kerumah Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO langsung menyerahkan 2 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram kepada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr.NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB saya pulang kerumah saya dan membawa sisa 2 bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang saya simpan di dalam tas slempang warna coklat sampainya di rumah sekira pukul 09.30 WIB saya istirahat terlebih dahulu kemudian sekira pukul 13.00 WIB saya dilakukan penangkapan Di dalam rumah saya yang beralamat di Dsn.Bapuh RT. 02 RW.01 Ds.Bapuhbaru Kec.Glagah Kab.Lamongan di sita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang saya simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang saya pakai tersebut dan berikut barang buktinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 07.30 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN ke rumah saya dan menerima sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram dengan harga Rp. 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 08.17 wib saya mengirim pesan kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “ budal ta “ namun tidak di balas selanjutnya sekitar jam 09.24 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menghubungi saya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak saya angkat selanjutnya sekitar jam 09.32 wib saya menghubungi sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “ nangndi iki “ saya menjawab “ nang warung iki “FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ iso guwak (sabu) ta “ saya menjawab “ yo delok engko mas,ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabrane konco2 beee ono sing golek, sek bateraiku entek, ng warung iki” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ biasane kn pean pinter guwak kes2 an” saya menjawab “ terus gimana “ sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ tak gawani akeh sijini tb 80 kyok biasae mas, jaluk 3 ta tapi golek kes2an sek gawe Dp” saya menjawab “ Dp piro” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ 1500 iso ta, tak gawani bb sek “ saya menjawab “ mbengi ngunu iso mas aku dodol ali2 gae nutup men ngabari saiki “ sdr.FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ tak gawani bb dolen kes2 an maksudku, paham ta” saya menjawab “ yo rpp” sdr “FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ ok engkok tak wa boleh jam piro, ojek boleh dalu2 opomane sampek gk boleh “ saya menjawab “ aku nag omah iki “ sdr.FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ ok sip engkok tak wa “ saya menjawab “ nek jajan 2 g ngunu ae cepet mas, jam piro smn “ sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ ok engkok tak kabari iki sek proses bolehno tak mampir langsung omahmu “ saya menjawab “ok” selanjutnya sekitar jam 19.53 wib saya mengirim pesan kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “sido mampir a” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ proses, ngko tak mampir aqw, lek gak kedalon mass” saya menjawab “ wes ng mampir gaatek kedalon , tk tunggu” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 03.09 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengirim pesan kepada saya dengan mengatakan “ wes ready isuk ae tak terno “ namun tidak saya balas dan sekitar jam 07.30 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN datang ke rumah saya selanjutnya sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menyerahkan kepada saya 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam rumah saya tersebut dan pada saat itu saya berjanji akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN sore harinya selanjutnya sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pulang ke rumah nya kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram saya simpan/ letakkan di atas lemari plastic di dalam rumah saya tersebut selanjutnya sekitar jam 09.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan datang ke rumah saya kemudian mengamankan saya di dalam rumah saya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian saya dan tempat sekitar saya di tangkap, ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam sobekan Tisu yang saya simpan di atas lemari plastik di dalam rumah saya, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim card 087858061399 juga saya simpan di atas lemari plastic di dalam rumah saya tersebut sedangkan 1 (satu) bendel plastic klip kosong tersebut di temukan petugas di dalam lemari plastik di dalam rumah saya tersebut dan kesemua barang tersebut saya akui milik saya selanjutnya saya beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih total 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram terdiri dari 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah sobekan tisu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 087858061399

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah nya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 07.30 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN ke rumah saya dan menerima sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram dengan harga Rp. 2.400.000 ( dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 08.17 wib saya mengirim pesan kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “ budal ta “ namun tidak di balas selanjutnya sekitar jam 09.24 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menghubungi saya namun tidak saya angkat selanjutnya sekitar jam 09.32 wib saya menghubungi sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “ nangndi iki “ saya menjawab “ nang warung iki “FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ iso guwak (sabu) ta “ saya menjawab “ yo delok engko mas,ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabarane konco2 beee ono sing golek, sek bateraiku entek, ng warung iki” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ biasane kn pean pinter guwak kes2 an” saya menjawab “ terus gimana “ sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ tak gawani akeh sijini tb 80 kyok biasae mas, jaluk 3 ta tapi golek kes2an sek gawe Dp” saya menjawab “ Dp piro” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ 1500 iso ta, tak gawani bb sek “ saya menjawab “ mbengi ngunu iso mas aku dodol ali2 gae nutup men ngabari saiki

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sdr.FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ tak gawani bb dolen kes2 an maksudku, paham ta” saya menjawab “ yo rpp” sdr “FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ ok engkok tak wa boleh jam piro, ojek boleh dalu2 opomane sampek gk boleh “ saya menjawab “ aku nag omah iki “ sdr.FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ ok sip engkok tak wa “ saya menjawab “ nek jajan 2 g ngunu ae cepet mas, jam piro smn “ sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menjawab “ ok engkok tak kabari iki sek proses bolehno tak mampir langsung omahmu “ saya menjawab “ok” selanjutnya sekitar jam 19.53 wib saya mengirim pesan kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN dengan mengatakan “sido mampir a” sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengatakan “ proses, ngko tak mampir aqw, lek gak kedalon mass” saya menjawab “ wes ng mampir gaatek kedalon , tk tunggu” selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar jam 03.09 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN mengirim pesan kepada saya dengan mengatakan “ wes ready isuk ae tak terno “ namun tidak saya balas dan sekitar jam 07.30 wib sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN datang ke rumah saya selanjutnya sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN menyerahkan kepada saya 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam rumah saya tersebut dan pada saat itu saya berjanji akan memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN sore harinya selanjutnya sdr. FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pulang ke rumah nya kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram saya simpan/ letakkan di atas lemari plastic di dalam rumah saya tersebut selanjutnya sekitar jam 09.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan datang ke rumah saya kemudian mengamankan saya di dalam rumah saya yang beralamat di Dsn. Pucuk RT 003 RW 003 Desa.Srirande Kec.Deket Kab. Lamongan selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian saya dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sekitar saya di tangkap, ditemukan dan disita barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 1,82 gram terdiri dari 1,72 gram, dan 0,10 gram di dalam sobekan Tissue yang saya simpan di atas lemari plastik di dalam rumah saya, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim card 087858061399 juga saya simpan di atas lemari plastic di dalam rumah saya tersebut sedangkan 1 (satu) bendel plastic klip kosong tersebut di temukan petugas di dalam lemari plastik di dalam rumah saya tersebut dan kesemua barang tersebut saya akui milik saya selanjutnya saya beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

### **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di dalam sobekan tisu diatas lemari plastik, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor sim card 08785061399, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berasal dari Saksi FREDY PUGAGA SETRA, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi FREDY PUGAGA SETRA pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 09.32 WIB melalui video call whatsapp, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan "nangdi iki" dan dijawab oleh Terdakwa "nang warung iki", lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan "isok guwak (sabu) ta" dan dijawab oleh Terdakwa "yo delok ngko mas, ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabarane konco-konco be'e ono sing golek", kemudian, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.09 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "wes ready isuk ae tak terno" namun tidak dibalas oleh Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu, Saksi FREDY PUGAGA SETRA langsung meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan di atas lemari plastik yang ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di dalam sobekan tisu diatas lemari plastic yang ditaruh di atas lemari dalam kamar Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkotika tersebut. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Dusun Pucuk RT 003/RW 003, Desa Srinade, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu di dalam sobekan tisu diatas lemari plastik, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor sim card 08785061399, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang berasal dari Saksi FREDY PUGAGA SETRA, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi FREDY PUGAGA SETRA pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 09.32

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melalui video call whatsapp, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan “nangdi iki” dan dijawab oleh Terdakwa “nang warung iki”, lalu Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengatakan “isok guwak (sabu) ta” dan dijawab oleh Terdakwa “yo delok ngko mas, ono sing golek (sabu) ta ora, yo tak kabarane konco-konco be’e ono sing golek”, kemudian, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.09 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan “wes ready isuk ae tak terno” namun tidak dibalas oleh Terdakwa, sekira pukul 07.30 WIB Saksi FREDY PUGAGA SETRA mendatangi rumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu, Saksi FREDY PUGAGA SETRA langsung meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan di atas lemari plastik yang ada di dalam rumah Terdakwa, maka terhadap uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai shabu-shabu. Dengan demikian unsur “Menguasai” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 05673/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17228/2025/NNF dan 17229/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah sobekan tisu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 087858061399

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah sobekan tisu

**Dimusnahkan**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 087858061399

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DITA ADISTIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

TTD

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DITA ADISTIA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)